



PUTUSAN

Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Wonoyo Makmur RT 003 RW 005 Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi Lampung dengan alamat domisili elektronik pada email rasyaalif1999@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl Wonogiri I RT.001 RW.006 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi Lampung. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, tanggal 7 September 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx sebagaimana yang di maksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/030/III/2020, tertanggal 26 Maret 2020;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Wonogiri I Kelurahan Kelapa Tujuh selama 2 tahun atau sampai berpisah;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Sheinafia Oktarian binti Okta Triawan, lahir di Lampung Utara 28-10-2020, usia 3 tahun (1803106810200002), saat ini anak tersebut tinggal bersama ayah kandungnya (Tergugat);

5. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran secara terus-menerus yang berujung Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan cara menampar, memukul, mencekik, menendang kepada diri Penggugat;

6. Bahwa penyebab pertengkaran dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, bahwa karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat selalu dibantu oleh orangtua Tergugat, Penggugat selalu menasehati Tergugat agar mau mencari Pekerjaan sehingga bisa memberikan nafkah kepada diri Penggugat dan anak, namun permintaan dan nasehat Penggugat, Tergugat bukan justru berubah justru Tergugat marah-marah dan tak jarang melakukan kekerasan fisik kepada diri Penggugat;

7. Bahwa, terakhir terjadi perselisihan dan berujung terjadi kekerasan fisik kepada Penggugat yaitu pada tanggal 26 November 2022, bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab dan selalu melakukan kekerasan fisik, untuk menghindari pengaruh buruk Tergugat yang berdampak secara mental dan fisik pada anak dan diri Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan anak memutuskan pergi dari rumah

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Tergugat, selanjutnya sampai dengan hari ini Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 03 September 2023 pukul 00.30 Wib Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat disebabkan karena Tergugat meminta dilayani oleh Penggugat namun Penggugat menolak dengan alasan Penggugat capek;

9. Bahwa pada tanggal 04 September 2023 diadakan musyawarah keluarga yang dihadiri Penggugat, keluarga besar Penggugat, Tergugat dan keluarga besar Tergugat dan dihadiri pula oleh aparat Desa Trimodadi;

10. Bahwa musyawarah tersebut membahas keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hasil musyawarah keluarga yang dihadiri para saksi dari Aparat Desa Trimodadi, di simpulkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi c.q Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan memutus perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Azis, S.Sy sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Oktober 2023, mediasi berhasil sebagian tentang hak asuh anak / hadhanah, dengan isi kesepakatan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat memohon perubahan gugatan untuk menambahkan isi kesepakatan perdamaian dalam gugatan Penggugat sebagai berikut;

Dalam Psosita

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat hak asuh anak yang bernama Sheinafia Oktarian binti Okta Triawan berada dibawah asuhan Tergugat dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Petitum

- Menetapkan anak yang bernama Sheinafia Oktarian binti Okta Triawan dalam hak asuh (*hadhanah*) Tergugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



- Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah benar;
- Bahwa dalil nomor 5 tidak benar, yang benar Tergugat hanya memukul bahu Penggugat namun tidak terlalu parah dan masih dalam batas yang wajar dengan tujuan mendidik agar Penggugat tidak bersikap kurang ajar dan membuat emosi Tergugat tidak mencukupi nafkah, serta Tergugat tidak pernah mencekik, tidak pernah menampar, dan benar Tergugat menendangkan kaki Penggugat namun tidak keras hanya untuk membangunkan Penggugat yang sedang tidur;
- Bahwa dalil nomor 6 tidak benar. Sebenarnya Tergugat bekerja di Tanjung Karang sebagai OB di Gedung Balai Karakatau dan Tergugat juga selalu memberikan nafkah, selama inipun Penggugat selalu diam tidak pernah menegur, protes ataupun mempermasalahkan pekerjaan Tergugat;
- Bahwa dalil nomor 7 tidak benar, yang benar antara Penggugat dengan Tergugat hanya cekcok mulut yang disebabkan Penggugat tidak terima ditegur oleh Tergugat karena Penggugat selalu main Handphone sampai lalai tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi setelah itu Tergugat masih bolak-balik tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak mau kembali ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha membujuk Penggugat untuk kembali dan mengontrak rumah saja dan hidup mandiri akan tetapi Penggugat maunya dibujuk oleh orang tua Tergugat sedangkan orang tua Tergugat sudah menyerahkan urusan rumah tangga pada Tergugat pribadi;
- Bahwa dalil nomor 8 tidak benar, kejadian yang sebenarnya karena Tergugat menegur Penggugat sampai tiga kali untuk memindahkan anak yang sedang tidur di depan Tv agar tidak digigit nyamuk akan tetapi tanggapan Penggugat malah marah sehingga Tergugat menendang Penggugat namun tidak keras atau sampai parah yang mengakibatkan luka memar atau pincang;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



- Bahwa benar ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga dan juga pamong desa akan tetapi Tergugat pergi karena Tergugat tidak mau masalah rumah tangganya dibahas oleh orang lain dan tidak ada kesepakatan untuk bercerai atau kesepakatan apapun saat itu Tergugat langsung pergi dan membawa anak;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Replik Penggugat

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jawaban Tergugat tidak benar, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir berusia 2 bulan sekitar awal Desember tahun 2020, karena Tergugat tidak mau membantu menggendong anak yang sedang menangis sedangkan Penggugat sedang membuat nasi goreng untuk Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat bekerja itupun Tergugat baru bekerja ketika anak hampir berusia 1 tahun, Tergugat sebagai OB hanya bekerja ketika ada pesta di Gedung itu saja, dan penghasilannya pun tidak jelas terkadang dalam waktu satu bulan bisa tidak ada penghasilan karena tidak ada pesta sehingga nafkah tidak terpenuhi;
- Bahwa kejadian tanggal 26 November 2022 bukan karena Penggugat main Handphone, namun karena Penggugat memberi empeng kepada anak dan Tergugat tidak setuju sehingga Penggugat dipukul pakai bantal guling berkali-kali dan diludahi, karena Tergugat bersifat tempramen dan jika kemaunnya tidak dituruti Tergugat akan marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat sering bolak-balik ikut tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar tanggal 3 September Tergugat menegur Penggugat untuk memindahkan anak ke dalam kamar, memindahkan anak ke kamar secara tersirat maksud tujuan Tergugat adalah meminta berhubungan suami istri karena selalu seperti itu setiap pindah ke kamar pasti berhubungan, saat itu terjadi pertengkaran Tergugat marah karena omongan Penggugat yang mengatakan "anak ya datang-datang minta

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



kawin”, lalu Penggugat ditampar, dicekik dan ditendang, setelah melakukan kekerasan Tergugat tetap meminta berhubungan dan Penggugat melakukannya dalam dengan keadaan terpaksa;

- Bahwa saat musyawarah keluarga di rumah Tergugat ada tetapi tidak diam ditempat, Tergugat berbicara sambil berjalan dan mengemas barang-barang dengan menantang Penggugat untuk menuntut Tergugat serta Tergugat mengatakan “kalau mau cerai ya sudah cerai saja “;
- Bahwa setelah tanggal 4 September Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;

Duplik Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan karena masalah mengurus anak yang sebenarnya karena Penggugat bermain handphone, bahwa sejak anak lahir Tergugat selalu membantu Penggugat mengurus anak dan Tergugat tidak pernah melakukan Penggugat sebagai babu;
- Bahwa benar Tergugat tidak bekerja setiap hari namun Tergugat masih memberi nafkah hasil dari kolam, dari awal menikah sebenarnya Penggugat sudah tahu Tergugat memang pekerjaannya tidak tetap dan penghasilannya tidak banyak;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah empeng anak, yang benar karena Penggugat main handphone;
- Bahwa pada tanggal 3 September Tergugat tidak memaksa Penggugat berhubungan badan;
- Bahwa sebenarnya Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangga dan tinggal bersama di rumah Penggugat namun oleh keluarganya dilarang;

Bukti Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/030/III/2020 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 1803-LT-15062022-0029 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kab.Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi:

1. **Agus Sandimin bin Samiran**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa Trimodadi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga dekat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat juga terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu, Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi dipanggil untuk memdiiasi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat suka memukul

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



mencaci maki dan kasar serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat secara langsung, akan tetapi saat mediasi saksi melihat luka lebam dan luka bekas cekikan di leher Penggugat, setelah dikonfirmasi Tergugat mengakui telah melakukannya, mereka pun telah bersepakat untuk bercerai;
- Bahwa, saksi baru mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara detail terkait masalah KDRT saksi hanya mengetahui cerita dari Penggugat sejak sebulan yang lalu, bahwa Tergugat kasar dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi juga mengetahui Tergugat tidak bekerja dan yang memenuhi kebutuhannya dari orang tua;

2. **Rembun binti Suripto**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Trimodadi RT 003 RW 005 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Tetangga dekat rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat merasa takut jika serumah dengan Penggugat karena Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui luka lebam di pipi Penggugat sebelah kiri, menurut cerita dari Penggugat karena Penggugat ditendang sampai jatuh dan menghantam kulkas

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



sehingga pipi menjadi lebam kejadiannya sejak anak usia 2 bulan,
Tergugat sering juga memukul Penggugat pakai bantak guling ;

- Bahwa, selain karena KDRT saksi juga mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah, saksi mengetahuinya menurut cerita Penggugat;

- Bahwa, saksi juga pernah ikut serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

3. **SAKSI 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Ratu Abung RT 002 RW 007 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, memiliki hubungan sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih bolak-balik tinggal di rumah orang tua, dan sekarang sejak dua bulan yang lalu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat juga tinggal serumah dengan saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui sejak tanggal 4 September Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orang tua Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat memukul dan mencekik Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dipukul saksi hanya melihat memar dibagian leher Penggugat yang menurut cerita Penggugat dicekik dan mendengar dari luar kamar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ada suara seperti pukulan sebanyak dua kali kejadiannya pada bulan agustus dan tanggal 3 September;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut hingga terjadi pemukulan menurut cerita dari Penggugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab dan jarang memberi nafkah, yang memenuhi kebutuhannya adalah orang tua Tergugat. Tergugat bekerja dalam seminggu hanya dua kali bantu-bantu

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



dekorasi dan jika tidak ada orderan Tergugat tidak bekerja lebih sering diam di rumah;

- Bahwa, saksi mengetahui masalah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Penggugat hamil, namun Penggugat memendamnya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah sesuai ketentuan pasal 154 R.Bg. jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abdul Azis, S.Sy., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Oktober 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan perubahan gugatan dengan menambahkan isi kesepakatan perdamaian, oleh karena perubahan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian dan

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Tergugat melakukan kekerasan secara fisik dengan cara memukul, menampar, mencekik dan menendang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak terima jika dinasihati untuk mencari pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang selama ini dibantu oleh orang tua Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 4 September 2023;

Menimbang, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat terkait hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah tanggal 26 Maret 2020, telah memiliki satu orang anak kandung, dan mengakui sudah pisah rumah selama satu bulan dalam jawabannya juga membantah dalil lainnya terkait penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta memberikan jawaban pengakuan yang berklausul terkait alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- Tergugat hanya memukul bahu Penggugat namun tidak terlalu parah dan masih dalam batas yang wajar dengan tujuan mendidik agar Penggugat tidak bersikap kurang ajar dan membuat emosi Tergugat tidak mencukupi nafkah, serta Tergugat tidak pernah mencekik, tidak pernah menampar, dan benar Tergugat menendangkan kaki Penggugat namun tidak keras hanya untuk membangunkan Penggugat yang sedang tidur;
- Tergugat bekerja di Tanjung Karang sebagai OB di Gedung Balai Karakatau dan Tergugat juga selalu memberikan nafkah, selama inipun Penggugat selalu diam tidak pernah menegur, protes ataupun memperlakukan pekerjaan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat hanya cekcok mulut yang disebabkan Penggugat tidak terima ditegur oleh Tergugat karena Penggugat selalu

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



main Handphone sampai lalai tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi setelah itu Tergugat masih bolak-balik tinggal di rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak mau kembali ikut tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Tergugat sudah berusaha membujuk Penggugat untuk kembali dan mengontrak rumah saja dan hidup mandiri akan tetapi Penggugat maunya dibujuk oleh orang tua Tergugat sedangkan orang tua Tergugat sudah menyerahkan urusan rumah tangga pada Tergugat pribadi;

- Tergugat menendang Penggugat namun tidak keras atau sampai parah yang mengakibatkan luka memar atau pincang karena Tergugat menegur Penggugat sampai tiga kali untuk memindahkan anak yang sedang tidur di depan Tv agar tidak digigit nyamuk akan tetapi tanggapan Penggugat malah marah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil jawaban Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir berusia 2 bulan sekitar awal Desember tahun 2020, karena Tergugat tidak mau membantu menggendong anak yang sedang menangis sedangkan Penggugat sedang membuat nasi goreng untuk Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat bekerja itupun Tergugat baru bekerja ketika anak hampir berusia 1 tahun, Tergugat sebagai OB hanya bekerja ketika ada pesta di Gedung itu saja, dan penghasilannya pun tidak jelas terkadang dalam waktu satu bulan bisa tidak ada penghasilan karena tidak ada pesta sehingga nafkah tidak terpenuhi;

- Bahwa kejadian tanggal 26 November 2022 bukan karena Penggugat main Handphone, namun karena Penggugat memberi empeng kepada anak dan Tergugat tidak setuju sehingga Penggugat dipukul pakai bantal guling berkali-kali dan diludahi, karena Tergugat bersifat tempramen dan jika kemaunnya tidak dituruti Tergugat akan marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



- Bahwa benar tanggal 3 September Tergugat menegur Penggugat untuk memindahkan anak ke dalam kamar, memindahkan anak ke kamar secara tersirat maksud tujuan Tergugat adalah meminta berhubungan suami istri karena selalu seperti itu setiap pindah ke kamar pasti berhubungan, saat itu terjadi pertengkaran Tergugat marah karena omongan Penggugat yang mengatakan “anak ya datang-datang minta kawin”, lalu Penggugat ditampar, dicekik dan ditendang, setelah melakukan kekerasan Tergugat tetap meminta berhubungan dan Penggugat melakukannya dalam dengan keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawaban Tergugat dan membantah sebagian dalil replik Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian jawab menjawab Pengugat dan Tergugat, ternyata dalil Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat terkait hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, serta hubungan hukum dengan seorang anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka segala hal yang diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai pasal 311 R.Bg. pada dasarnya tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil-dali Penggugat mengenai alasan perceraianya diakui Tergugat namun berklausula, yang mana pengakuan berklausula dapat disebut juga pengakuan yang tidak murni atau pengakuan bersyarat, sehubungan dengan pengakuan bersyarat Pasal 313 R.Bg telah menetapkan azas yang disebut “onsplitbaar aveau”, yaitu Pengakuan bersyarat tidak boleh dipecah atau dipisah dengan cara menerima sebagian atau menolak sebagian lainnya, dengan demikian pengakuan bersyarat harus diterima secara keseluruhan, oleh karena pengakuan bersyarat tidak dapat berdiri sendiri maka dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab atau alasan perceraianya wajib dibuktikan Penggugat, sedangkan Tergugat wajib membuktikan segala bantahannya;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.3 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3. yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah dinazegelen dan di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya Majelis Hakim memandang bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa identitas kependudukan dan domisili Penggugat yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat dan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 November 2005, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. Maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) membuktikan Penggugat memiliki hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3. yang diajukan Penggugat berupa Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. Maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) membuktikan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak kandung yang bernama Sheinafia Oktarian binti Okta Triawan;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg maka dapat diterima sebagai alat bukti, dan mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui langsung kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena ikut

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memediasi para pihak namun mengenai penyebab pertengkarnya saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Penggugat, yang mana permasalahan mereka disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dimana saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian KDRT namun saksi melihat langsung luka memar yang dialami Penggugat pada saat mediasi, serta saksi juga mengetahui secara langsung terkait Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, oleh karena sebagian besar keterangan saksi tersebut adalah bersumber dari cerita Penggugat oleh karenanya keterangan tersebut adalah keterangan *testimonium de auditu* yang hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan, sedangkan sebagian keterangan saksi pertama Penggugat lainnya yang diketahui secara langsung yaitu tentang adanya luka memar dan Tergugat tidak bekerja maka hal tersebut menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan pada pokoknya sebagian besar mengetahui kondisi dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bersumber dari cerita Penggugat langsung, tentang masalah nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup, tentang Penggugat mengalami KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, serta saksi sendiri secara langsung ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat. karenanya keterangan saksi adalah keterangan *testimonium de auditu*, maka hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan karena pada umumnya masalah rumah tangga antara suami isteri bersifat rahasia sehingga jarang sekali diketahui dari pihak luar namun keterangan mengenai saksi ikut serta memediasi Para pihak adalah hal yang dialami dan diketahui secara langsung oleh saksi maka hal itu menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena hal tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat menerangkan pada pokoknya sebagian besar mengetahui kondisi dan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bersumber dari mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mendapat pengaduan Penggugat langsung, tentang nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup, tentang Penggugat mengalami KDRT yang dilakukan oleh Tergugat, namun

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui secara langsung mengenai Tergugat yang tidak bekerja serta saksi sendiri secara langsung juga ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat. karenanya keterangan saksi adalah keterangan *testimonium de auditu*, maka hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan karena pada umumnya masalah rumah tangga antara suami isteri bersifat rahasia sehingga jarang sekali diketahui dari pihak luar namun keterangan mengenai Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan saksi ikut serta memediasi Para pihak adalah hal yang dialami dan diketahui secara langsung oleh saksi maka hal itu menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena hal tersebut ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan pada persidangan pembuktian Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya Majelis Hakim menilai mengenai dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab dan analisis bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2020 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Sheinafia Oktarian binti Okta Triawan lahir Lampung Utara tanggal 28 Oktober 2020;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah;
- Bahwa Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya selama bertahun-tahun, sehingga terjadi pertengkaran sampai melakukan kekerasan secara fisik;
- Bahwa ada hak dan kewajiban yang dilanggar oleh Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2023;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang melibatkan antar keluarga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim dalam persidangan sudah

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tentang hak asuh anak / hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhamad Sheinafia Oktarian binti Okta Triawan lahir Lampung Utara tanggal 28 Oktober 2020 untuk ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa sebagaimana ditentukan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat sebagai suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan telah ternyata keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi, karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya, tidak mampu memberi nafkah kepada Penggugat selama bertahun-tahun, sehingga Penggugat merasa dirugikan haknya dan tidak terlindungi serta tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis karena Tergugat tidak mampu menafkahi, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, yaitu berupa kaidah fikih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sebagai berikut As-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Author*, juz 6 halaman 366 yang berbunyi :

**فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها لا اذا دل
لدليل على جواز ذلك كما في الاعسار عن النفقة ووجود
العيب المسوغ للفسخ وهكذا اذا كانت المرأة تكره الزو
ج كراهة شديدة**

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Artinya : “Bagi seorang isteri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinannya dengan suaminya kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu’sir (tidak mampu) nya suami dalam hal memberi nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya fasakh, dan demikian pula jika isteri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat” ;

3. Bahwa, gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan sebuah rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur’an Surat ar Rum [30] ayat 21, karena ketidakmampuan Tergugat menafkahi Penggugat ternyata menimbulkan kebencian dan tekanan secara psikis pada diri Penggugat yang berdampak juga kepada tindakan kekerasan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alasan Penggugat menceraikan Tergugat tersebut benar-benar berpengaruh dan sangat prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) karena telah diupayakan perdamaian berkali-kali selama bertahun-tahun sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan dapat menimbulkan madarat yang lebih besar bagi keduanya daripada manfaatnya;

5. Bahwa, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Majelis Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum perlu melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kesetaraan gender, bahwa dengan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan berdampak buruk dan tidak adil bagi Penggugat, bahkan perbuatan Tergugat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga dapat mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



penelantaran rumah tangga, sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Pasal 5 huruf d dan Pasal 9 ayat 1 ;

6. Bahwa Majelis Hakim juga perlu menyetengahkan dalil syar'i, yaitu berupa kaidah fikih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (manfaat/kebaikan)";

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakt-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga sebagai suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, karena sesungguhnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai akibat dari tidak mampunya Tergugat memberi nafkah selama bertahun-tahun, maka alasan utama Penggugat menggugat cerai adalah Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa alasan perceraian salah satunya adalah karena salah satu pihak mendapatkan cacat badan yang ditentukan lebih lanjut dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami,

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan terkait alasan perceraian karena salah satu mendapatkan cacat badan berdasarkan ketiga aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang menjadi alasan bukanlah cacat badan atau penyakitnya, namun dampak dari penyakit atau cacat badan tersebut yaitu ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan ketentuan agar Tergugat diperintahkan memeriksa diri ke dokter, bukanlah untuk memastikan penyakitnya saja, namun untuk memastikan permanen tidaknya penyakit tersebut terhadap ketidakmampuannya menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti meskipun Tergugat tidak mempunyai penyakit atau cacat badan, namun Tergugat telah terbukti tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, karenanya alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana tersebut dalam pendapat Sayyid Sabiq yang pada pokoknya menentukan bahwa kebolehan menceraikan suami istri karena ketiadaan nafkah lebih utama dari adanya aib suami, karena ketiadaan nafkah merupakan kezaliman, yang selengkapnyanya tersebut dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz 2 hal 288 sebagai berikut:

وإن على القاضي أن يزيل هذا الضرر. وإذا كان من المقرر أن يفرق
القاضي من أجل الغيب بالزوج فإن عدم الانفاق يعد أشد إيذاء
للزوجة وظلماً لها من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الانفاق
أولى

Artinya: "Hakim wajib untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan istri.

Jika hakim boleh memisahkan suami istri karena suami lama menghilang, maka tidak memberi nafkah lebih menyakiti istri dan merupakan kezaliman untuknya, lebih menyakitkan dari pada sebatas

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



adanya aib pada suami, maka wewenang hakim untuk memisahkan suami istri karena tidak memberi nafkah, lebih kuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum dan telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat juga tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) kepada Penggugat. Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam hal Pengasuhan Anak / *Hadhanah* yang menetapkan hak asuh anak yang bernama Sheinafia Oktarian binti Okta Triawan secara administrative berada dibawah asuhan Tergugat dengan ketentuan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut dengan membuat kesepakatan perdamaian di hadapan mediator tertanggal 2 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan perubahan dan penambahan posita dan petitumnya sesuai kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti kesepakatan perdamaian tersebut di atas, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan, telah ternyata kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya;

Menimbang bahwa ketentuan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan / hadhanah juga telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat hal-hal yang disepakati oleh para pihak telah ternyata tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan dan norma-norma hukum sebagaimana diatur dengan Pasal 154 R.Bg. Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerduta dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan serta perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut sah secara hukum serta dapat dikukuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengadilan berpendapat para pihak terikat dengan isi kesepakatan dan karenanya wajib melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan penuh iktikad baik dan semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya. Demikian pula, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu karenanya kedua belah pihak patut dihukum untuk menaati perjanjian/kesepakatan damai tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Sheinafia Oktarian binti Okta Triawan lahir tanggal 28 Oktober 2020 di Lampung Utara berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Tergugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ismatul Maula, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridho, S.Sy dan Eka Fitri Hidayati, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mukhlis, S.H.I, M.H.sebagai

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Ridho, S.Sy
Hakim Anggota

Ismatul Maula, S.H.I.

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

Mukhlis, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 48.000,00
4. Pbt Putusan	:	Rp 16.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.804/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)